

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga dasawarsa yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut dengan KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta pemidanaan terhadap anak (UU No.11 Tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana anak), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan.

Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan

sebagainya. Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapat remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Agar hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda.¹

Menurut mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin, pemberian remisi kepada narapidana dan anak didik jangan diartikan untuk memanjakan mereka, tetapi pemberian remisi juga mesti ditinjau dari sisi kemanusiaan dan kepentingan napi. Sisi kemanusiaan remisi merupakan wujud kepedulian manusia yang menjaga integritas. Pemberian remisi kepada narapidana akan meningkatkan kualitas diri napi itu sendiri. Selain itu juga dapat memperbaiki hubungan Sosial di masyarakat dan menjalankan kehidupannya secara normal.²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, remisi merupakan hak yang diberikan terhadap narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan secara eksplisit bahwa

¹ <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/f9389/node/13297>, diakses pada Tanggal 16 April 2016.

² <http://news.okezone.com/read/2012/08/17/337/679294/menkum-ham-pemberian-remisi-bukan-untuk-memanjakan-napi>, diakses pada Tanggal 16 April 2016.

setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Dengan demikian, remisi bukan merupakan sebuah anugerah, dalam bentuk pengurangan hukuman yang didasarkan pada belas kasihan negara terhadap terpidana, melainkan merupakan sebuah hak yang diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan.

Terkait dengan masalah remisi ini, kebijakan yang diambil oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ialah tentang moratorium remisi terhadap terpidana teroris dan korupsi. Bermula dengan dikeluarkannya surat Nomor : PAS-HM.01.02-42 tertanggal 31 Oktober 2011 oleh Plh. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Direktur Bina Pengelolaan Basan dan Baran) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Kepala Divisi Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Disebutkan lebih lanjut bahwa sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan Moratorium (penundaan) Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme disampaikan agar Kepala Divisi Pemasyarakatan memerintahkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk segera menindaklanjuti moratorium (penundaan) Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat.

Yasonna Laoly menggulirkan wacana untuk merevisi syarat pemberian remisi dalam *beleid* tersebut, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Aturan itu menyatakan setiap narapidana berhak atas remisi dan pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mewacanakan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

untuk memberikan remisi terhadap narapidana koruptor. Menurutnya, remisi merupakan hak bagi semua narapidana. Menjadi perdebatan dalam kajian pemberian remisi bagi terpidana korupsi ini adalah apakah kebijakan pemberian remisi bagi terpidana korupsi sudah tepat atau tidak dalam rangka mewujudkan masyarakat madani berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan secara eksplisit bahwa remisi merupakan hak setiap narapidana. Walaupun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan pun menyatakan bahwa remisi merupakan sebuah hak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejauh apapun perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana, terpidana tersebut tetap dilekati dengan hak untuk mendapatkan remisi. Dalam konteks ini, terpidana korupsi pun memiliki hak untuk mendapatkan remisi. Dalam sistem pemasarakatan yang dianut oleh Indonesia, tidak ada pembedaan nomenklatur antara terpidana korupsi dengan terpidana tindak pidana lain.

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebut narapidana dengan istilah warga binaan pemasarakatan. Terpidana korupsi pun juga disebut sebagai warga binaan pemasarakatan. Dengan demikian, terpidana korupsi memiliki hak yang sama dengan warga binaan pemasarakatan lainnya. Oleh karena itu, pemberian remisi kepada terpidana korupsi merupakan salah satu bentuk dari keadilan. Hal ini dikarenakan dengan memberikan remisi kepada terpidana korupsi pada hakikatnya merupakan pemberian hak kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

disebutkan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan pasal tersebut, kita mengetahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama atau lazimnya disebut *Equality before the Law*.

Hal ini berarti bahwa terdapat persamaan kedudukan di hadapan hukum dimana setiap orang tidak boleh dikesampingkan hak dan kewajiban, walaupun dia telah melakukan kejahatan. Penghentian pemberian remisi kepada terpidana korupsi merupakan penentangan terhadap pasal tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang dianggap sama dan setara sehingga ketika remisi diberikan kepada terpidana kejahatan yang lain, terpidana korupsi haruslah dianggap berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Penghentian remisi yang dilakukan secara terbatas menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan pemberian remisi dimana untuk pelaku tindak pidana umum akan tetap diberikan dan pelaku tindak pidana khusus tidak diberikan. Kebijakan ini merupakan bentuk dan perlakuan yang diskriminatif terhadap narapidana.³

Bertolak dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum atau penulisan skripsi dengan judul pemenuhan hak narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

³ <https://constituendum.wordpress.com/2016/01/21/pemberian-remisi-bagi-terpidana-korupsi/>, diakses pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2016 Jam 18:02 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai pemenuhan hak narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.
- b. Narapidana tindak pidana korupsi.
- c. Masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa permasalahan hukum yang dibahas, yaitu *”pemenuhan hak narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”* merupakan karya asli, dan menurut sepengetahuan penulis belum pernah ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian yang penulis angkat, jadi penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Jika nantinya ditemukan permasalahan yang serupa dengan yang penulis teliti, maka penelitian ini akan melengkapinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang akan penulis teliti dengan 3 (tiga) penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya Yogyakarta.

Nama Hartianti Friska Febriana (100510293) dengan judul Tinjauan Yuridis tentang Pemberian Grasi, Remisi dan pembebasan bersyarat pada kasus Schapelle Leight Corby (Ratu Mariyuana) dalam rangka pembebasan narkoba di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan Presiden dalam memberikan grasi pada Corby, Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Kementerian hukum dan HAM dalam pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat kepada Corby dan apakah dalam pemberian Grasi, Remisi dan Pembebasan Bersyarat kepada Corby sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartianti friska febriana adalah Grasi merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Narapidana atau ahli warisnya kepada Presiden. Grasi merupakan wewenang Kepala Negara untuk memberikan

pengampunan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/bentuk dari hukuman itu.

Dalam pemberian pengampunan kepada Narapidana, Presiden sebagai Kepala Negara memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pada kasus Schappele Leigh Corby terdapat 3 (tiga) alasan pertimbangan Mahkamah Agung yang menjadi dasar bagi Presiden memberikan Grasi yaitu yang pertama Corby mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi oleh psikiater, yang kedua Corby sampai saat ini masih merasa tidak bersalah karena narkoba yang ditemukan adalah disisipkan oleh orang yang tidak dikenal, yang ketiga polisi Australia tidak memiliki cacat Corby terkait dengan narkoba. Apabila dilihat dari salah satu alasan pemberian Grasi oleh Presiden kepada Corby, yaitu karena dia mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi oleh psikiater, hal itu sangat tidak sesuai dengan keadilan yang ada dalam masyarakat. Setiap orang yang menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan pasti mengalami depresi karena hilang kemerdekaannya. Tidak hanya Corby yang mengalami depresi karena menjalankan pidana, Narapidan lainnya juga pasti merasakan hal yang sama. Remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak Narapidana yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Narapidan harus memenuhi beberapa syarat antara lain harus berkelakuan baik selama menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik.

Pada kasus Schappele Leigh Corby yang menjadi dasar pertimbangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemberian Remisi dan Pembebasan bersyarat adalah karena Remisi dan Pembebasan Bersyarat merupakan

hak setiap Narapidana dan ia telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemberian Grasi kepada Corby sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi alasan pemberian Grasi kepadanya sangat bertentangan dengan keadilan masyarakat. Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada Corby bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Remisi dan Pembebasan Bersyarat, setelah mengalami pengetatan yaitu Narapidana harus mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya, hal itu justru tidak diperhatikan. Sampai dengan Corby memperoleh Pembebasan bersyarat, ia tetap tidak mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum Indonesia untuk membongkar tindak pidana Narkotika yang ia lakukan.

Skripsi yang dibuat oleh Hartianti Friska Febriana berbeda dengan skripsi yang dibuat penulis karena lebih menekankan mengenai pemberian Grasi, Remisi dan pembebasan bersyarat pada kasus Schapelle Leigh Corby (dalam kasus narkoba) sedangkan skripsi yang akan dibuat oleh penulis menekankan dalam hal pemberian Remisi pada Narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

2. Skripsi yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya Yogyakarta.

Nama Wahyu Indra Brahmantya (080509926) dengan judul Kelakuan baik sebagai syarat pemberian Remisi terhadap Narapidana korupsi. Rumusan masalahnya adalah apa yang menjadi ukuran kelakuan baik bagi narapidana korupsi sebagai syarat

pemberian remisi oleh lembaga pemasyarakatan dan bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi koruptor setelah adanya kebijakan moratorium tentang remisi bagi para koruptor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Indra Brahmantya yaitu Pasal 1 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi menyebutkan bahwa Narapidana yang berkelakuan baik ialah Narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang di catat dalam buku register F yang merupakan catatan kelakuan masing-masing Narapidana selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian Remisi. Kurun waktu yang digunakan di sini biasanya dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Adapun pemberian Remisi kepada Narapidana korupsi didasarkan pada kelakuan baik yaitu tidak ada pelanggaran sama sekali baik pelanggaran ringan, sedang maupun berat yang dicatat didalam buku register F. Jadi dengan demikian ukuran kelakuan baik yang merupakan syarat untuk memperoleh Remisi bagi Narapidana Korupsi adalah menaati seluruh peraturan yang berlaku (disiplin dan tata tertib) dan tidak melakukan pelanggaran baik pelanggaran ringan, sedang maupun berat. Sedangkan sisa Narapidana yang tidak mendapatkan remisi dikarenakan mereka melakukan pelanggaran baik pelanggaran ringan, sedang maupun pelanggaran berat.

Berdasarkan data dari Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa hingga bulan Agustus 2012 baru terdapat 1 (satu) orang Narapidana tindak pidana korupsi yang memperoleh Remisi pengurangan pidana

selama 3 (tiga) dalam tahun 2011 dengan rincian untuk Remisi umum selama 2 (dua) bulan dan Remisi khusus selama 1 (satu) bulan.

Remisi umum diberikan kepada yang bersangkutan bersama-sama dengan Narapidana untuk tindak pidana lain yang diberikan pada tanggal 17 Agustus 2011, sedangkan Remisi khusus diberikan kepada yang bersangkutan karena sebagai Narapidana tindak pidana korupsi memperoleh Remisi selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa setelah berlakunya moratorium pengetatan pemberian Remisi bagi Narapidana korupsi, dilaksanakan dengan lebih memperketat persyaratan untuk memperoleh remisi bagi narapidana dan untuk narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib tidak berhak memperoleh Remisi.

Skripsi yang dibuat oleh Wahyu Indra Brahmantya berbeda dengan skripsi yang dibuat oleh penulis karena lebih menekankan mengenai Kelakuan baik sebagai syarat pemberian Remisi terhadap narapidana korupsi sedangkan skripsi yang akan dibuat oleh penulis lebih menekankan mengenai hak yang akan diperoleh oleh Narapidana korupsi dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan salah satunya adalah berkelakuan baik.

3. Skripsi yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nama Defisyanto Barung Kadang (080509896) dengan judul Pemberian Remisi sebagai motivasi dalam mengubah perilaku Narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, Rumusan masalahnya adalah Bagaimana efektifitas pemberian Remisi sebagai motivasi dalam mengubah perilaku

narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Defisyanto Barung Kadang yaitu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, efektifitas remisi sebagai motivasi dalam mengubah perilaku narapidana tindak pidana korupsi selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta sudah cukup efektif.

Hal yang menjadi alasan penulis adalah presentase narapidana tindak pidana korupsi yang termotivasi untuk dapat memperoleh remisi sehingga selalu berupaya untuk menunjukkan perbuatan yang positif. Animo narapidana tindak pidana korupsi dalam mengikuti program-program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta juga cukup tinggi, walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pembinaan narapidana tindak pidana korupsi.

Skripsi yang di buat oleh Defisyanto Barung Kadang berbeda dengan skripsi yang dibuat oleh penulis karena lebih menekankan mengenai efektivitas pemberian Remisi sebagai motivasi dalam mengubah perilaku narapidana tindak pidana korupsi sedangkan skripsi yang akan dibuat oleh penulis lebih menekankan mengenai pemenuhan hak narapidana tindak pidana korupsi dan penulis tidak membahas mengenai efektivitas dari pemberian remisi terhadap narapidan korupsi.

F. Batasan Konsep

Pemenuhan hak narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) ini diberikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Hak Narapidana

Pengertian hak sebagaimana yang diatur didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: suatu milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Dengan demikian narapidana juga memiliki hak sebagaimana diatur didalam Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang salah satu hak narapidana adalah pengurangan masa pidana atau (remisi).

2. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Remisi

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutnya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-undangan sebagai Bahan Hukum Primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- 4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 120 Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 Tentang Ampunan Istimewa.

- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
- 8) Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
- 9) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia No. 04-HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana
- 10) Surat Edaran No.E.Ps.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 Tentang Perubahan Pidana Penjara Sementara.
- 11) Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964 Tentang Rumah Penjara Dan Rumah Pendidikan Negara Berubah Menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah. Disamping itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh melalui narasumber, yaitu pihak Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

c. Bahan hukum tersier

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

3. Cara Pengumpulan Data

Ada 2 (dua) macam cara pengumpulan data, antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data dengan mencari atau menemukan data dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan, Buku, dan situs-situs di Internet.

b. wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber dari pihak Lembaga Pemasarakatan Wirogunan, yaitu: Ibu Desi Afneliza, A.Md. IP, sebagai kepala bagian registrasi. Wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan, tanya jawab yang bersifat terbuka.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu suatu metode mengolah data dengan cara menganalisis dan marangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu gambaran dan kesimpulan.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah metode deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir dari hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum atau Skripsi

Penulisan hukum atau skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Membahas mengenai Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk mendapatkan Pengurangan masa pidana (remisi) antara lain: Hak-hak Narapidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Pemasyarakatan, Remisi.

BAB III: PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan jawaban atas permasalahan yang menjadi arahan dan pacuan serta saran sebagai pelengkap.